



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

SIQOH INAYAH Tempat lahir Cempaka 12 Desember 1991Jl .Mister Cokrokusumo Cempaka Rt.009.Rw.003 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Agama Islam.,yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 131 /Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 April 2019 dibawah Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada, tanggal 24 September 2008 telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan seorang laki – laki bernama M.JAINUDIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 273/30/IX/2008 yang di

Halaman1dari10 Putusan Penetapan Nomor 131 /Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Cempaka. dan dalam pernikahan tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak bernama :

a. ROHMATULLAH.

2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon 273/30/IX/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Cempaka. Yang semula tertulis ;

Nama Suami : **M.JAINUDDIN**

Tahun Lahir Isteri : **1991**

Akan melakukan perubahan Nama Suami dan Tahun lahir Isteri pada Akta Niah yang bersangkutan ,menjadi :

Nama Suami : **MUHAMMAD .JAINUDIN**

Tahun Lahir Isteri : **1993.**

Karena sesuai dengan data yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Suami Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon;

3. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan Banjarbaru untuk melakukan Perubahan Nama Suami dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin.

Dari pernyataan saya di atas, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon Perubahan Nama Suami dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Pemohon 273/30/IX/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Cempaka tertanggal 24 September 2008, semula tertulis :

Nama Suami : **M.JAINUDDIN**

Tahun Lahir Isteri : 1991

menjadi :

Nama Suami : **MUHAMMAD JAINUDIN**

Tahun Lahir Isteri : **1993 .**

Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

Halaman2dari10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372030106870004 atas nama MUHAMMAD JAINUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 23 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 63720305212910004 atas nama SIQOH INAYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 20 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372031206120006 atas nama MUHAMMAD JAINUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 12 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273,30,IX,2008 antara M.JAINUDIN dan SIQOH INAYAH, pada tanggal 24 September 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarbaru telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama SIQOH INAYAH Nomor 6372-LT-15092014-0035 pada tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Banjarbaru yang aslinya dan di cap pos, selanjutnya diberi tanda P- 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I.MUDIAH., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yaitu Siqoh Inayah yang merupakan teman saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mister Cokrokusumo Cempaka Rt.009 Rw.003 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan M.JAINUDIN pada tanggal 24 September 2008 ;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan M.JAINUDIN.telah mempunyai buku nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan M.Janudin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Rohmatullah ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama Suami dan Tahun Lahir Pemohon pada akta Nikah Pemohon, semula tertulis M.JAINUDDIN menjadi MUHAMMAD JAINUDIN dan Tahun Lahir Pemohon tertulis 1991 menjadi 1993;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam upaya melakukan perubahan pada akta nikah tersebut Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama setempat dan telah meminta surat keterangan dari Kantor Kelurahan yang selanjutnya Pemohon diberikan penjelasan agar memohon Penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna merubah nama Pemohon dalam akta nikahnya untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. NINA RIZQINA., yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yaitu Siqoh Inayah yang merupakan teman saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mister Cokrokusumo Cempaka Rt.009 Rw.003 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan M.JAINIDIN pada tanggal 24 September 2008 ;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan M.JAINUDIN. telah mempunyai buku nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan M.Janudin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Rohmatullah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama Suami dan Tahun Lahir Pemohon pada akta Nikah Pemohon, semula tertulis M.JAINUDDIN menjadi MUHAMMAD JAINUDIN dan Tahun Lahir Pemohon tertulis 1991 menjadi 1993;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam upaya melakukan perubahan pada akta nikah tersebut Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama setempat dan telah meminta surat keterangan dari Kantor Kelurahan yang selanjutnya Pemohon diberikan penjelasan agar memohon Penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna merubah nama Pemohon dalam akta nikahnya untuk tertib administrasi dan kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk merubah nama Suami dan Tahun Lahir Pemohon pada akta Nikah Pemohon, semula tertulis **M.JAINUDDIN** menjadi **MUHAMMAD JAINUDIN dan Tahun Lahir Pemohon tertulis 1991 menjadi 1993** ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-5, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali alat bukti P-5 yang merupakan asli, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-5 berupa Kartu Keluarga ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon

Halaman5dari10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Mister Cokrokusumo Cempaka RT.009 Rw.003 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, yang hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, "Pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Mudiah dan Nina Rizqina yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti P-3serta keterangan para saksi, Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang Pria yang bernama M.Januiddin, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan seorang laki – laki yang bernama M.Jainuddin adalah sebagai suami isteri yang sah sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya kesalahan nama suami Pemohon dan Tahun lahir pemohon dalam akta Nikah pemohon dimana ternyata berbeda dengan lahirnya , berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan identitas lainnya sehingga menimbulkan suatu persepsi adanya orang atau pihak yang berbeda, secara formal autentik yang menurut pengakuan Pemohon pada dasarnya adalah satu orang anak Pemohon

Halaman6dari10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh karena itu sebelum memutuskan kebenaran formal dari permohonan Pemohon, Hakim perlu memeriksa terlebih dahulu kebenaran materiil terhadap ikatan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi, senyatanya pada tanggal 24 September 2008 di Cempaka telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan M.Jainuddin pernikahan mana dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam, Disamping itu, ternyata antara keduanya tidak terdapat hubungan keluarga, saudara sesusuan atau suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan telah terbit Kutipan Akta Nikah Nomor 273/30/IX/2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka tanggal 24 September 2008 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan, bahkan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan hingga sekarang tetap dalam kondisi memeluk agama Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya sehingga harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah sah, sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun secara materiil telah terbukti kebenaran tentang pernikahan antara Pemohon dengan Isteri Pemohon, namun secara formil terdapat nama suami Pemohon yang berbeda pada Akta Nikah (P-3) dan pada identitas lainnya berupa Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarga serta Ijazah (Bukti P-2, P-4 dan P-5); Dan terhadap hal tersebut Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa yang benar yakni: MUHAMAD JAINUDIN dan tahun lahir pemohon adalah 1993;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak melakukan perubahan nama suami Pemohon pada akta nikah mereka mempunyai tujuan yang baik, bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan lebih bersifat kepada perbaikan yang berdasarkan asas manfaat demi keseragaman dan tertib administrasi kependudukan dari Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018, disebutkan "Pencatatan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/ kepala desa” , yang dalam hal tersebut sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan bukti P-3, dimana dalam upaya melakukan perubahan biodata pada akta nikah tersebut Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama setempat dan telah meminta surat keterangan dari Kantor Kelurahan dimana ia bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perubahan biodata berupa nama suami Pemohon pada akta nikah mereka memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang berbunyi “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting”, yang kemudian dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.”, sehingga terhadap akta nikah untuk perubahan biodata tersebut dilaksanakan oleh Pejabat PPN KUA yang juga termasuk dalam kategori Pejabat pencatatan sipil karena dalam Pasal 1 angka (20) Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan “Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA/Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam”.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan biodata berupa nama Suami Pemohon pada akta nikah mereka tersebut Hakim berpendapat tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, khususnya Pasal 34, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama Suami Pemohon pada akta nikah tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama Suami Pemohon pada akta nikah mereka tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon perubahan nama Suami dan Tahun Lahir Isteri pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 273/30/IX/2008 tertanggal 24 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, semula tertulis ;

Nama Ayah : **M.JAINUDDIN**

Tahun Lahir Isteri : **1991**

menjadi :

Nama Suami : **MUHAMMAD JAINUDIN**

Tahun Lahir Isteri : **1993**

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin , tanggal 22 APRIL .2019, oleh Mochamad Umaryaji,S.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H, sebagai

Halaman9dari10 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh

Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ely Sutarsih, S.H

Mochamad Umaryaji, S.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp85.000,00;
4.	Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah			:
			Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)